

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERTIBAN HUNIAN LIAR DI KOTA SOLO

Oleh:

Ety Isworo

ABSTRACT

City was the centre of the growth in carrying out various activities. It always experienced the growth depends on the need of the occupant. The more developed the city is the more dweller will increase. This experiences causes the birth of the illegal dwelling especially in the Solo city. The situation will be worst if it is not held by of the layout control to the city. From this problem we tries to study deeper juridically about the implementation of the illegal building arrangement seen from from the aspect of the law and the sociological aspect. This thesis will answer such questions as follow, how The Government of the City handled this problem? so as the aim of the city arrangement was reached without resistance. The aim of the research is to look for the background that carry out the control policy, to find out the foundations of any law that was used in handling the implementation of the control, finishing planning, and to asses the policy and the implementation of this control in accordance with the available legal rule.

Keywords : Law enforcement, the implementation of the control of the illegal dwelling and welfare of the community

PENDAHULUAN

1. Profil Kota Solo sebagai Kota Tradisional, Kota Kolonial dan Kota Development

Kota Solo masih sangat meluhurkan budaya terbukti dengan berdirinya dua pemerintahan keraton yaitu keraton Kasunanan surakarta dan Pura Mangkunegaran. Kota Solo juga masih sangat dikenal sebagai kota kolonial yang berasal pula dari cerita sejarah jaman Kolonial Belanda yang pernah menduduki Kota Surakarta ini sebagai basis pertahanan mereka dibuktikan dengan bangunan peninggalan bersejarah seperti Beteng Vastenberg.

2. Perkembangan Kota Solo

Kota sebagai bagian dari sebuah negara, menjadi cerminan bagi negaranya, karena kota pada dasarnya merupakan tempat berkumpulnya penduduk dengan segala aktifitas mereka dalam lingkup sosial. Luas wilayah kota Surakarta sekitar 44,040 km² yang meliputi 5 (lima) Kecamatan dan 51 (limapuluh satu) Kalurahan

dan diperkirakan jumlah penduduk asli + 553.380 jiwa. Maka sesuai dengan visi kota Solo yaitu terwujudnya Tata Ruang Kota Surakarta yang nyaman dan manusiawi melalui kinerja Dinas Tata Kota yang profesional sehingga dapatlah diharapkan warga Solo akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan untuk tinggal di kota Solo. Hal ini sesuai dengan SK Walikota Surakarta No. 9 tahun 2004, dengan Misi Dinas Tata Kota, Kota Surakarta adalah; a) Mengendalikan segala bentuk pertumbuhan / perkembangan bangunan di Kota Surakarta; b) Mengendalikan segala pemanfaatan Tata Ruang Kota sesuai RUTRK Kota Surakarta Tahun 1993 - 2013; c) Meningkatkan pelayanan yang cepat dan murah kepada masyarakat; d) Mewujudkan Kota Surakarta yang nyaman; e) Melestarikan identitas Kota Surakarta.

Semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 lalu, seiring pula munculnya reformasi, hunian-hunian liar semakin marak terlihat di wilayah-wilayah Kota Solo dengan tujuan sebagai tempat usaha. Hal ini disebabkan karena kurang kontrolnya pemerintah dan kurang perhatiannya pemerintah dalam penataan kota sehingga hunian-hunian tersebut sepertinya dibiarkan begitu saja. Pada akhirnya mereka menempati hunian itu sebagai tempat tinggal, maka keinginan warga Solo untuk memperoleh kenyamanan dan fasilitas seperti ruang publik atau pemandangan yang indah berupa taman kota jauh dari harapan, karena tempat-tempat tersebut sudah beralih fungsi. Pemerintah Kota Surakarta masih memiliki pekerjaan besar di mana masih banyak hunian-hunian liar yang merambah dan menjalar di 17 lokasi di lima kecamatan yang ada. Jenis hunian liar ini sebagian besar berada di garis sepadan (bantaran) sungai, fasilitas umum/sosial seperti kuburan, lapangan, garis sepadan jalan (GSJ), tanah negara dan tanah milik PT KAI dimana itu semua umumnya permanen atau semi permanen, luasnyapun bervariasi mulai dari 6 m² hingga 140 m². (Sumber :Tabloid Pemkot Solo Berseri, Hunian Liar Makin Menjalar, Edisi VIII/Tahun 2006, Surakarta, hal 4).

Kajian dari penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Kota Solo menangani permasalahan hunian liar sehingga tujuan penataan kota tercapai tanpa harus menimbulkan resistensi. Peneliti akan meneliti dan mengupas lebih mendalam dalam sebuah makalah tesis yang berjudul : **"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penertiban Hunian liar di Kota Solo (Studi di Kota Surakarta) "**.

Melihat kondisi seperti uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan dan sekaligus menfokuskan masalah pada hal berikut. 1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penertiban hunian liar di Kota Surakarta? 2) Bagaimana penegakan hukum pelaksanaan penertiban hunian liar? 3) Bagaimana tinjauan hukum baik terhadap kebijakan sampai pada proses pelaksanaan penertiban hunian liar? Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut. 1) Mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam menentukan pelaksanaan penertiban hunian liar di Kota Surakarta. 2) Mengetahui penegakan hukum

pelaksanaan penertiban hunian liar di Kota Surakarta. 3) Mengetahui tinjauan hukum terhadap seluruh proses pelaksanaan penertiban hunian liar.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain. 1) Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan kebijakan penertiban terhadap hunian-hunian liar yang berada di Kota Surakarta. 2) Untuk mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota dalam menangani pelaksanaan penertiban Hunian-hunian liar di Kota Surakarta. 3) Untuk mengetahui sudahkan perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan penertiban terhadap hunian-hunian liar tersebut sesuai dengan aturan hukum yang ada.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada dasarnya hukum dibentuk dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat namun dalam aplikasinya dimasyarakat justru hukum menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat, karena aturan tersebut sudah dipelintir sehingga tidak lagi berpihak pada rakyat tetapi justru membebani rakyat. **Roscoe Pound** berpandangan bahwa hukum itu merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law is a tool of social engineering*)³³ yang dikenal pula dengan kata-kata “*law in the book dan law in action*” yang bermakna suatu penggambaran tentang hukum yang hanya berpijak pada apa yang pada kitab undang-undang dan perundang-undangan di satu pihak, serta hukum sebagai fenomena sosial, sebagai sesuatu yang hidup dalam suasana masyarakat³⁴.

Salah satu persoalan pelik dalam upaya penataan Kota Solo adalah hunian liar yang merambah di 17 daerah pada 5 Kecamatan di Surakarta. Hunian liar semakin merebak yang disebabkan kurang kuatnya komitmen dan inkonsistensi penataan dan penertiban terhadap hunian liar yang memicu para pelaku atau petualang untuk semakin ekspansif dan eksploitatif merambah ruang-ruang kota yang terlarang. Beberapa kendala terhadap penertiban hunian liar, yang *pertama* karena belum dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana umum tata ruang kota (RUTRK) serta belum ditetapkannya piranti evaluasi, *kedua* belum pernah dilakukan pengukuran akurat besaran atau penyimpangan RUTRK serta pengendalian tata ruang masih parsial. (Sumber: Harian Suara Merdeka, **Hunian Liar di Solo Capai 4.522 Petak**, 30 September 2005).

³³ Rasjidi, Lili SH, dan Thania, Ira, 2002, “*Pengantar Filsafat Hukum*”, Penerbit, CV Mandar Maju, Bandung, Hal 67

³⁴ Dirdjosisworo, Sudjono, 1996, “*Sosiologi Hukum Studi tentang Perubahan Hukum & Sosial*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 9

BATASAN KONSEP

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka dalam penulisan tesis ini terbatas pada tinjauan secara yuridis. Artinya, bagaimana perangkat hukum yang ada baik di daerah atau hukum yang berlaku secara umum dapat digunakan untuk pelaksanaan penertiban hunian liar di Kota Surakarta. Berdasarkan landasan hukum dan pemikiran secara sosiologis maka tesis ini diharapkan mampu menemukan solusi terbaik dalam pelaksanaan penertiban hunian liar di Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang digunakan adalah gambaran secara nyata terhadap hunian liar yang berada di tempat yang tidak sesuai peruntukannya, seperti yang sebagian besar berada di garis sepadan (bantaran) sungai, fasilitas umum/sosial seperti kuburan, lapangan, garis sepadan jalan (GSJ), tanah negara dan tanah milik PT KAI dimana itu semua umumnya permanen atau semi permanen.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif³⁵. Strategi yang digunakan yaitu dengan melihat secara langsung ke obyek penelitian dan tempat-tempat lain yang mendukung penelitian yang dapat dijadikan sebagai pembanding agar data akurat. Sumber data yang dikumpulkan sebagai bahan penelitian sebagian besar berupa data kualitatif. Sumber tersebut dapat digali dari beberapa sumber data yang meliputi sumber data primer yaitu mencari sumber dari instansi terkait dengan masalah hunian liar disamping juga warga masyarakat lingkungan yang tidak nyaman dengan hunian liar dan penghuni liar itu sendiri. Menggunakan pula sumber data sekunder yaitu data yang dapat dikumpulkan yaitu berupa data dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka sumber data yang dapat dikumpulkan dapat dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), observasi langsung ke lokasi penelitian, mencatat dokumen yang mendukung penelitian. Teknik sampling dilakukan kepada informan yang cukup berkompeten dalam memberikan informasi sehingga validitas data terjaga. Agar tingkat penelitian mencapai validitas data maka digunakan teknik pengembangan validitas data yaitu dengan teknik triangulasi data dan peneliti. Teknik analisa data yang dapat dilakukan yaitu dengan meninjau secara yuridis terhadap pelaksanaan penertiban hunian liar yang berada di Kota Surakarta.

³⁵ Soetopo , H.B,2002, “ *Metode Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*”, Surakarta : Sebelas Maret University Press, hal 183.

LANDASAN TEORI

A. Hukum Sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat (Teori Roscoe Pound)

Teori **Roscoe Pound** berpandangan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut a tool of social engineering. Fokus utama Pound dengan konsep social engineering adalah interst balancing, dan karena itulah yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Bagi Pound, antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional. Menurutnya, hukum tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan melalui teori strukturisasi yaitu mengetengahkan pemikiran sosial Anthony Giddens yang konon menurut para teoritis ilmu-ilmu sosial dipandang berhasil dalam mengupayakan penyelesaian dengan menghadirkan terobosan-terobosan teoritis (dengan teori strukturasinya) atas sejumlah persoalan sosial dewasa ini. Tampak dengan jelas bahwa dalam teori strukturisasi Anthony Giddens kategori ruang-waktu menempati posisi yang sangat sentral. Strukturisasi adalah proses bagaimana praktik-praktik sosial menjadi suatu struktur, memang hanya bisa terjadi dalam lintas ruang-waktu. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan sentralnya kategori ruang-waktu dalam teori strukturisasi Giddens. Giddens melihat bahwa, dalam teori-teori sosial yang ada persoalan ruang-waktu kurang diperhatikan secara serius. Ruang-waktu malah hanya dipandang sebagai "lingkungan" (*environments*) atau tempat ketika tindakan sosial dilakukan ataupun sebagai salah satu "faktor tidak tetap" (*variable*). Padahal menurut Giddens, ruang-waktu secara integral turut membentuk kegiatan sosial. Perbedaan bentuk-bentuk masyarakat, misalnya, tidak terletak pada cara-produksi, melainkan dalam cara masing-masing masyarakat mengorganisasi hubungan antara ruang dan waktu.

B. Pembangunan Kota Didasarkan pada Aturan Normatif

Pembangunan adalah suatu proses yang akan dialami suatu masyarakat menuju pada kehidupan lebih baik, dimana proses ini pada umumnya direncanakan serta dilakukan secara sengaja. Lebih jelasnya pembangunan membutuhkan pengadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk dapat fokus mengatur dan memproses perencanaan pembangunan tersebut. Lembaga-lembaga kemasyarakatan itu tidak mungkin bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari beberapa pihak terkait seperti dukungan dari masyarakat sekitar.

C. Peraturan Perundang-undangan yang Mendasari Pelaksanaan Penertiban Hunian liar

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan terhadap penertiban hunian liar, seperti yang tersebut di bawah ini:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2324);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1989 Nomor 4, Seri B Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 , Seri D Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingakt II Surakarta Tahun 1995 Nomor 10, Seri B Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1998 Nomor 11, Seri B Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 12, Seri B Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 6) senagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
14. UU No. 26 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang Penataan Ruang.

D. Hunian Liar di Kota Solo

1. Latar Belakang Penertiban Hunian liar di Kota Solo

Permasalahan dalam City Development antara lain. 1) Bangunan liar yang tidak berizin; 2) Pedagang Kaki Lima. Seperti cendawan di musim hujan hunian liar ini sudah menjalar di 17 lokasi di lima Kecamatan yang ada, semakin lama hunian liar bukannya berkurang tetapi malah makin marak.

Data Hunian Liar Kota Solo Tahun 2005

No.	Kecamatan	Jumlah KK
1.	Banjarsari	1.228 KK
2.	Serengan	112 KK
3.	Laweyan	248 KK
4.	Jebres	831 KK
5.	Pasar Kliwon	1.186 KK
	Jumlah	3.605 KK

(Sumber : Pemerintah Kota Surakarta Bagian Pemerintahan dan OTDA)

Hunian liar yang terdata di pada Tahun 2006 sumber dari Kantor Satpol PP mencapai **5752 KK**.

Jumlah Data tersebut, dibagi kedalam beberapa kategori yaitu :

1. Kategori I : hunian di atas tanah Pemkot, baik hak pakai maupun non hak pakai;

2. Kategori II: hunian di atas tanah negara bebas;
3. Kategori III: di bantaran sungai/garis sempadan sungai/GSS;
4. Kategori IV: di atas tanah milik PT KA atau di sepanjang koridor rel KA;
5. Kategori V: di atas lahan fasilitas sosial/umum seperti kuburan, lapangan, dan garis sempadan jalan dan;
6. Kategori VI : hunian tak berizin di atas tanah milik perseorangan/lembaga.

2. Maksud Dan Tujuan

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, kebijakan Pemkot Surakarta Khususnya tentang Bangunan / Hunian Tak Berijin;
- b. Pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat kawasan/tanah yang selama ini dijadikan bangunan/hunian tanpa ijin;
- c. Mengembalikan fungsi kawasan yang selama ini dijadikan hunian tak berijin ke fungsi semula (sempadan, taman, Status Hak Atas Tanah, Sempadan Rel KA, Bantaran Sungai);
- d. Mengembalikan kawasan – kawasan strategis kota (beautifikasi Kota): tamanisasi, City Walk, Ruang Publik);

E. Dampak Hunian Liar

Dampak hunian liar adalah : munculnya kawasan kumuh, rusaknya taman kota, berkurangnya fungsi serapan , tata ruang kota yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, sanitasi lingkungan yang buruk, gangguan fungsi tata guna tanah (bantaran, sempadan rel , dsb), munculnya konflik dan sengketa pertanahan sehingga mengakibatkan kerawanan sosial.

F. Pencapaian Target Hunian Liar

CAPAIAN ISU POKOK / PRIORITAS WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2010

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
17 Maret 2009

ISU POKOK	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hunian tidak berijin	Berkurangnya Hunian Tidak Berijin Di Tanah Negara, HP Pemkot, Makam, Bantaran Sungai/Rel, Ruang Publik	-	5752	4763	4076	3467	-

CAPAIAN & TARGET KINERJA SKPD DALAM MENUNTASKAN ISU POKOK / PRIORITAS WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2010

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
17 Maret 2009

ISU POKOK	NO	KEGIATAN OPERASIONAL	SASARAN					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hunian tidak berijin	1	Penertiban hunian tidak berijin	-	989	687	609	-	-

G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Status sebagai hunian spontan atau liar tersebut tentunya telah menimbulkan konflik kepentingan dan telah merugikan pemilik lahan maupun Pemerintah Kota Surakarta, hal tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kontrol dari Pemerintah Kota

Maraknya hunian liar di Kota Solo dari tahun ke tahun salah satu sebabnya adalah kurang kontrolnya pemerintah terhadap lahan / tanah yang ada di Kota Solo. Maka dalam hal ini perlu diambil langkah kebijakan yaitu:

- a. Melakukan peningkatan inventarisasi status aset lahan baik milik publik, perusahaan maupun perorangan;
- b. Melakukan kontrol oleh instansi tingkat paling bawah secara tegas, ketat agar perluasan hunian liar dapat dihentikan;
- c. Untuk menegakkan supremasi hukum sebaiknya permukiman liar harus dihilangkan;
- d. Penegakan hukum dalam pelaksanaan penertiban hunian liar.

Sesuai dengan RUTRK, strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permukiman kumuh yang legal adalah dengan program rumah susun, perbaikan kampung, dan konsolidasi tanah.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan yang dimaksudkan adalah dengan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga yang huniannya akan ditertibkan . Tindakan *Preemptif* atau Tindakan awal sebelum pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat agar turut serta menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam rangka penegakan hukum, dengan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat. Tindakan *Preventif* Tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan serta pelanggaran Peraturan Daerah.

3. Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar Di Kota Solo

- a. UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yang Sah.
- b. Dasar hukum yang digunakan oleh Pemkot Solo untuk melaksanakan penertiban hunian liar adalah UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yang Sah, pada Pasal 2 disebutkan dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan Sungai.
- c. UU No. 7 Th. 2004 dan PP No. 35 Th. 1991 Tentang SUNGAI; Dijelaskan dalam pasal 24, UU No. 7 Th. 2004, Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu pengawetan dan pasal 63, ayat (3), UU No. 7 Th. 2004, Setiap orang

atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- d. Perda Kota Surakarta No. 6 Th. 2005 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Surakarta. Pasal 19 Ayat (1) Huruf (c dan d), (c) : menggunakan badan jalan, bahu jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya (d) melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan segian atau seluruhnya badan jalan dan atau membahayakan keselamatan lalu lintas.
- e. PERDA Kota Surakarta No. 8 Tahun 1988 Tentang Bangunan Di Kotamadya Surakarta; Pasal 2 Ayat 1 : Setiap mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Walikota Surakarta.
- f. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Penataan Ruang Pasal 28 : Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:
 - a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
 - c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Intinya dalam pelaksanaan penertiban hunian liar di Kota Solo ini bahwa kebijakan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Solo memberikan hasil yang cukup nyata bagi seluruh warga Kota Solo, karena terbukti dari penanganan tahun 2005 hingga tahun 2009 telah membawa perubahan bagi tata kota Surakarta dengan kembalinya ruang publik dan keasrian kota.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan pengamatan serta menganalisa dari pelaksanaan penertiban hunian liar di Kota Solo maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang di tempuh oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi hunian liar, dengan membentuk sebuah Tim Penertiban Bangunan Tak Berijin yang di putuskan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 640.05/56/I/2006 Tentang Tim penertiban Bangunan / Hunian Tanpa Izin tertanggal 8 Maret 2006;
2. Mejalankan langkah yang dianggap dapat memberikan rasa keadilan bagi warga yang terkena penertiban seperti dengan langkah *Preemptif* dan *Preventif* yaitu melalui pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan pencegahan terhadap gangguan terjadinya permasalahan lebih lanjut;

3. Tinjauan hukum mulai dari kebijakan sampai pada pelaksanaan penertiban hunian liar dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan aturan hukum yang berlaku telah dilaksanakan sebagai mana mestinya.

SARAN

Berdasarkan penelitian ini saran-saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan inventarisasi status aset lahan baik milik publik, perusahaan maupun perorangan;
2. Melakukan kontrol oleh instansi tingkat paling bawah secara tegas, ketat agar perluasan hunian liar dapat dihentikan;
3. Untuk menegakkan supremasi hukum sebaiknya permukiman liar harus dihilangkan namun perlu dicarikan jalan keluar yang tidak menimbulkan konflik;
4. Menyeleksi orang yang akan masuk ke kota, baik yang memiliki tujuan pasti atau orang datang menetap sama sekali tidak memiliki tujuan;
5. Sesuai dengan RUTRK, strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permukiman kumuh yang legal adalah dengan program rumah susun, perbaikan kampung, dan konsolidasi tanah;
6. Saatnya Pemkot mulai membuat aturan (Perda) yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rancangan Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Multi fungsi ruang publik Kota Solo mengharuskan semua pihak yang merasa memiliki jangan terlena.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, 2006, "*Sosiologi Hukum*" Sinar Grafika, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, Safa'at, Ali, 2006, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*", Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Bahiej, Ahmad, 2002. "*Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Madzhab-Madzhab Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*", syariah.uin-suka.ac.id

Anson Binh, .October 1993, *Feasibility Study On Vietnam Land Management System Land Law Of Vietnam 1993*.article 4 Perth, Western Australia

Cooray Morray. *Supremacy Of Law*,. www.ourcivilisation.com

Dimiyati, Khudzaifah, 2004, "*Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 - 1990* ", Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Dinas Tata Kota Pemkot Surakarta, 2005, "**Laporan Akhir Kegiatan Inventarisasi Bangunan di Kota Surakarta Kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Tahun Anggaran**", D'Lima, Surakarta
- Dirdjosisworo, Sudjono, 1996, "**Sosiologi Hukum Studi tentang Perubahan Hukum & Sosial**", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Garman, Gene, 1997, "**The Supreme Law of The Land**,"
www.sunnetworks.net/~ggarman/supreme.html
- Ibrahim , Jhonny, 2006, "**Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**", Bayumedia Publishing, , Surabaya
- Iskatinah, "**Pelaksanaan Fungsi Hukum Adminitrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik**", buletinlitbang.dephan.go.id.
- Muluk, Khairul, 2007, "**Desentralisasi & Pemerintahan Daerah**" Malang – Jawa Timar.
- Muttaqien, Zainal, 2007, "**Dinamika Pemikiran Hukum; (Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Ahli Hukum Indonesia)** ",Makalah Universitas Negeri Yogyakarta
- Munckton, Stuart, Januari 2005, "**Venezuela : The Poor Reclaim Their Land**",
Venezuela-poor-reclaim-their-land.html
- No Name, 2008," **Hukum Progresif : Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu.**" www.legalitas.org
- Soerjono Soekanto, 1983, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia**, UI-Press.
- Soekanto, Soerjono, 1973, **Sosiologi Sesuatu Pengantar**, cetakan kedua, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Thania, Ira, 2002, "**Pengantar Filsafat Hukum**", Penerbit, Mandar Maju, Bandung,
- Poerba , bintang, 2008, "**Suatu Resume Hukum Progresif**", ikahum.com
- Salman, Otje.,Susanto, Anton, 2004," **Teori Hukum : Mengingat Mengumpulkan, dan Membuka Kembali**," Refika Aditama
- Sastroatmodjo, Sujiono, 2005 "**Konfigurasi hukum progresif**" , eprints.ums.ac.id. hal. 10
- Soetopo , H.B,2002, "**Metode Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian**", Surakarta : Sebelas Maret University

- Sunarmi, 2004, "**Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia**", digilib.usu.ac.id.
- Surbakti, Natangsa, "**Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Hukum di Indonesia**" eprints.ums.ac.id
- Stanford Encyclopedia of Philosophy ,2002," **The Pure Theory of Law**"plato.stanford.edu
- Solusi Hukum,30 Mei 2006, "**Penegakan Hukum**" www.solusihukum.com/artikel
- Rahman , Mujibur, 2007," **Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintah Daerah**", Lembaga Penerbitan &Dokumentasi FIA UNIBRAW, Malang.
- Zoebir, Isvandiar, Zuryawan, 8 Juni 2008,"**Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Daerah**," uryawanisvandiarzoebir.wordpress.com